



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pegawai perusahaan kelapa sawit, bertempat kediaman di Dusun Pantalate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman Dusun Pantalate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky tanggal 16 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : 211/22/X/2012 tanggal 09 September 2019;
 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Pantalate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, selama 6 Tahun dan belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Februari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
 4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah.
 - 4.1.) Bahwa Termohon suka cemburu kepada Pemohon.
 - 4.2.) Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga.
 5. Bahwa sejak Juli tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
 8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 23 Oktober 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan bahwa Pemohonlah yang meninggalkan rumah bersama;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon merasa wajar cemburu sebagai istri karena menurutnya Pemohon lebih sayang orang lain dari pada Termohon. Dan Termohon juga menolak dikatakan tidak menghargai

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena menurutnya Termohon justru lebih menghargai Pemohon dari pada keluarga Termohon sendiri.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebenarnya Termohon keberatan, namun jika Pemohon memaksa maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan rumah bersama yang telah mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah daerah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau jika dinilai berupa uang sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Repliknya secara lisan dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa tidak pernah dihargai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal itu terlihat manakala Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengeluarkan nama anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari daftar Kartu Keluarga dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mau menerima keberadaan anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan rumah bersama yang telah mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah daerah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan karena rumah bersama tersebut berdiri diatas tanah pribadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap meminta nilainya, maka Pemohon hanya sanggup memberikan berupa uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan dupliknya secara lisan dimana pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semula;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang berikutnya, yaitu tanggal 30 Oktober 2019, 13 Nopember 2019 dan 27 Nopember 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/22/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu tanggal 09 September 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (P);

B. Saksi:

1. Saksi I Pemohon Konvensi, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan CPNS, tempat tinggal di Jl. Poros Mamuju Dusun Patalente, Desa Patalente, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan belum memiliki anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Pantalate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu sebagai tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa setahu saksi awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) bulan lalu mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena sikap Termohon yang tidak mau menerima keberadaan anak tirinya atau anak bawaan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat tangan Pemohon berdarah akibat diserang oleh Termohon menggunakan gunting sehingga Pemohon lebih memilih mengalah dan keluar dari rumah bersama;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang keluar dari rumah bersama;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi satu sama lain;
 - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II Pemohon Konvensi, Umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Poros Mamuju Desa Kasango, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan belum memiliki anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Pantalate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu sebagai tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa setahu saksi awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) bulan lalu mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena sikap Termohon yang sering memarahi anak tirinya atau anak bawaan Pemohon dan Termohon juga sering cemburu;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumahnya berjauhan namun tahu masalah tersebut dari cerita anak Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang keluar dari rumah bersama;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi satu sama lain;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
3. Saksi III Pemohon Konvensi, Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Jambu Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan belum memiliki anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Pantalate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu sebagai tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa setahu saksi awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) bulan lalu mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena sikap Termohon yang tidak suka dengan anak tirinya atau anak bawaan Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang keluar dari rumah bersama;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi satu sama lain;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dengan kutipan akta nikah nomor: 211/22/X/2012 tertanggal 9 September 2019 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena *talak*, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H., sesuai maksud dan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 23 Oktober 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal tanggal 30 Oktober 2019 , 13 Nopember 2019 dan 27 Nopember 2019 Termohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi masing-masing bernama Saksi I Pemohon Konvensi, Saksi II Pemohon Konvensi dan Saksi III Pemohon Konvensi, ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan belum memiliki anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Pantalate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu sebagai tempat kediaman terakhir;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky



3. Bahwa setahu saksi awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Juni tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya karena sikap Termohon yang tidak mau menerima keberadaan anak tirinya atau anak bawaan Pemohon;
5. Bahwa saksi pertama mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita anak Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
7. Bahwa saksi pernah berusaha meneshati Pemohon untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I, saksi II dan saksi III, Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti surat dan saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2019 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang tidak mau menerima keberadaan anak tirinya atau anak bawaan Pemohon;
3. Bahwa sejak Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon,

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky



dan sudah tidak saling menghiraukan lagi antara satu dengan yang lain terhadap kewajiban dan hak-haknya masing-masing;

4. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

الرُّومُ : ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam setiap persidangan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang ke satu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya mengajukan tuntutan apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai maka rumah bersama yang telah mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah daerah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atau jika diuangkan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam repliknya mengajukan keberatan karena rumah tersebut berdiri diatas tanah milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan bukan tanah bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan untuk membuktikan apakah tuntutannya beralasan atau layak dipertimbangkan sehingga dengan demikian

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak terbukti dan patut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Dalam Rekonvensi

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- 1.--Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.316.000,-(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Ketua Majelis,

Zainul Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Jamilah Hanafi, S.H.I.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.220.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.316.000,-

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

